

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KajiAan Teori

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²² Adapun jual beli secara terminologi adalah pertukaran barang dengan barang (yang lain) atau pertukaran harta dengan harta (yang bermanfaat) atas dasar saling rela dengan cara yang tertentu (akad).²³ Sedangkan dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.²⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari saling merelakan. Dengan demikian, maka dalam jual beli itu akan melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembeli, dan pihak lain menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterimanya (penjual).

²² Rachmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014). 73.

²³ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam "Hukum Fiqih lengkap"*. (Jakarta: Atthahiriyah. 1976). 268.

²⁴ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Bandung: Almarif. 1986). 120.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Yang menjadi dasar hukum tentang disyariatkannya jual beli baik di dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma diantaranya adalah :

1) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275 :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "... Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS: Al-Baqarah, ayat 275).²⁵

2) Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ { عَنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ { عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : الْبَرَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur." (HR. Al-Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').²⁶

Dalam hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan "mabrur" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan

²⁵ Kemenag. *Al-Qur'an*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. 2016). 47.

²⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. *Subul As-Salam juz 3, Cet IV*. (Mesir: Maktabag Mushthafa l-Babiy. 1960). 4.

dan pengkhianatan. Agar terhindar dari usaha tipu- menipu dan merugikan orang lain.²⁷

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- 3) *Shigat* (ijab kabul).²⁹

Shigat atau ijab kabul ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Syarat jual beli yang dilihat dari objeknya antara lain:

- 1) Suci, barang najis tidak boleh dijual dan dijadikan uang untuk dibelikan.
- 2) Adanya manfaat, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
- 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah bila menjual barang yang

²⁷ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemahan Bulughul Maram*. (Surabaya: Tim Cm Grafika. 2012). 346.

²⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. 147.

²⁹ Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1996). 34.

tidak dapat diserahkan kepada yang membelinya.

- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan dari penjual.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukurannya.³⁰

d. Jual Beli yang Dilarang

Adapun beberapa jual beli yang dilarang oleh Islam, antara lain:

- 1) Jual beli yang menipu, Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam melarang jual beli yang dilakukan secara tidak jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori menipu dalam jual beli adalah:
 - a) *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai gisyah adalah mencampurkan barang jelek kedalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara kualitas dari suatu barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.
 - b) *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang

³⁰ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002). 71-72.

lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran.

c) Jual beli *Gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran, menurut Ibnu Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang yaitu:

- Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya.
- Tidak diketahuinya harga dan barang.
- Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- Tidak diketahui ukuran barang dan harga.³¹

2. *Khiyar*

a. Pengertian

Dalam transaksi jual beli syariat Islam memberlakukan *khiyar* antara penjual dan pembeli terkait dengan transaksi yang telah dilakukan, memberikan ketenangan batin antara penjual dan pembeli, untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli karena sebab-sebab tertentu.³²

Pada dasarnya akad jual beli adalah bersifat mengikat artinya apabila jual beli sudah terjadi maka akan berpindahlah kepemilikan benda yang diperjualbelikan namun Islam menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang kepada pelaku akad.

³¹ Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2014). 74.

³² Asyura, dkk. *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2021). 29.

Dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.³³

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu., dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁴

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ
خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا
وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : dari Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing – masing boleh melakukan *khiyar* selagi belum terpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk *khiyar*, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk *khiyar* kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan *khiyar* tersebut, jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih)

³³ Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1992). 408.

³⁴ Kemenag. *Al-Qur'an*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. 2016). 5.

dilaksanakan *khiyar* dalam *khiyar*, maka harus jadi.³⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.³⁶

c. Macam-macam *Khiyar*

1) *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.³⁷

2) *Khiyar* Syarat

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar* syara ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.

³⁵ Widjaya. *Terjemah Hadist Shahih Bukhari, Penerjemah Zainuddin Hamidy*. (Jakarta: Bumi Restu. 1951). 26.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah. 2015). 217.

³⁷ Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana. 2010). 99.

3) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat. *Khiyar 'aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar 'aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar 'aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.³⁸

4) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat Ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam.³⁹

5) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at- ta'yin* berlaku apa bila objek

³⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajagrafindo Persada. 2017). 84.

³⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2016). 115.

kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *khiyar at-ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul).⁴⁰

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

a. Pengertian

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar tercipta suatu keselarasan,

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani. 2011). 525.

keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.⁴¹

b. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabnya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan, dimana ada tiga unsur pokok yaitu:

- a) Adanya perbuatan.
- b) Adanya unsur kesalahan.
- c) Adanya kerugian yang diderita.

Maka secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adanya adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.⁴²

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.⁴³

3) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Biasanya prinsip ini diterapkan karena:

⁴¹ Faisal Rosid. *Pengertian Tanggung Jawab*. (Referensi: <https://www.scribd.com/doc/230389314/Pengertian-Tanggung-Jawab/>). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023. Jam 19.59 WIB.

⁴² Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT. Grasindo. 2000). 59.

⁴³ *Ibid.* 61.

- a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.

4) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip ini sangat disegani oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Klausul eksonerasi sendiri dapat membatasi tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Prinsip ini disenangi para pelaku usaha karena dapat dengan sepihak mencantumkan klausula eksonerasi dan membatasi tanggung jawabnya.⁴⁴ Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika diterapkan sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan mutlak, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, menyatakan bahwa:

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita

⁴⁴ Celina Tri Siwi Kristiayanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008). 95.

oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.⁴⁵

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang secara hukum dapat dipertanggung-jawabkan, dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan konsep Product Liability yang banyak dianut oleh negara-negara maju.⁴⁶

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam

Hukum konsumen menurut Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek dari perlindungan konsumen dan dapat ditemukan dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perlindungan konsumen dalam Islam sendiri harus selalu memperhatikan bagaimana cara pelaku usaha memperlakukan atau memberikan pelayanan terhadap

⁴⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2000). 59.

⁴⁶ *Ibid.*

konsumen, mengingat banyak konsumen yang sering dirugikan akibat ulah dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan syara'.⁴⁷

Islam tidak mengenal kapitalisme, tetapi dalam Islam menerapkan prinsip keseimbangan (pembeli dan penjual harus berhati-hati). Tanggung jawab wajib dilakukan oleh pelaku usaha apabila ada konsumen yang komplain mengenai jasa yang dilakukan mengalami kerusakan dengan cara ganti rugi.

a. Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kejujuran, transparansi, keadilan dalam praktik kegiatan usaha, dan peralihan hak.
- 2) Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, jujur terhadap barang dan jaminannya, serta memberikan informasi terkait dengan cara penggunaan barang.
- 3) Pelaku usaha wajib menggantikan jika ada kemudharatan yang disebabkan karena produk atau adanya cacat yang akan sangat merugikan dari pihak konsumen.⁴⁸

b. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan produk.
- 2) Mendapatkan ganti rugi akibat kemudharatan dari suatu produk.
- 3) Hak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan adil.
- 4) Mendapatkan keamanan produk dan kenyamanan lingkungan yang sehat.

⁴⁷ Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2008). 49.

⁴⁸ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013). 54-55.

- 5) Memperoleh nilai tukar yang senilai.
- c. Kewajiban konsumen dalam hukum Islam:
- 1) Mencari kevalidan atau kejelasan suatu produk yang akan dibeli.
 - 2) Beritikad baik dalam transaksi.
 - 3) Mengikuti prosedur pemakaian barang yang benar.
 - 4) Membayar barang dengan nilai yang telah disepakati.
 - 5) Mengikuti penyelesaian sengketa konsumen dan saling ikhlas.⁴⁹
- d. Sanksi untuk pelaku usaha atas pelanggaran menurut hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditetapkan Allah, dan dengan adanya hukum Islam ini apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Sanksi dalam Islam disebut uqubah.

Sanksi dalam pandangan hukum Islam adalah balasan yang setimpal untuk masyarakat atau kemaslahatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melanggar. Kerugian yang dialami konsumen akibat adanya barang atau produk yang cacat yang tidak sesuai dengan spesifikasi berarti akan mengurangi nilai kemanfaatan sebuah produk dan akan berpengaruh pada kualitas keamanan konsumsi.⁵⁰

Perlindungan bagi konsumen harus diterapkan dengan baik dan tidak menyimpang dengan ketentuan yang telah ada begitu sebaliknya

⁴⁹ Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE. 2004). 234.

⁵⁰ A. Dzajuli. *Fiqh Jinaya Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997). 1.

bagi konsumen sendiri wajib mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam jual beli atau bermuamalah.

5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

a. Perlindungan Konsumen

Menurut peraturan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen ini, dapat menjadi payung hukum bagi konsumen di Indonesia.⁵¹

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam suatu kegiatan bisnis yang sehat terdapat adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Jika tidak ada perlindungan hukum yang seimbang, dapat mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang dapat merugikan pihak konsumen. Kerugian-kerugian yang timbul, dapat diakibatkan dari perjanjian-perjanjian yang terjadi diantara produsen dan konsumen, ataupun dari perbuatan produsen yang melanggar hukum. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, tidak selamanya berjalan dengan lancar dalam artian masing-masing pihak merasa puas, karena terkadang pihak konsumen tidak menerima barang ataupun jasa sesuai dengan yang

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

diharapkannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁵²

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan oleh pelaku usaha, memerlukan peningkatan guna untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Upaya yang terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu adanya melengkapi perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen yang sudah ada.

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen agar masyarakat indonesia dapat menumbuhkan dan mengembangkan untuk memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Didalam UUPK ini menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen namun juga tidak merugikan produsen atau pelaku usaha.

- 1) Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu terdapat larangan mengenai ketidaksesuaian dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 2) Pasal 8 ayat (2) yaitu pelaku usaha dilarang memeperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

⁵² Wirdjono Prodjodikoro. *Azas- Azas hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju. 2011). 7.

- 3) Pasal 16 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :
 - a) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian dengan yang dijanjikan;
 - b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- 4) Pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 5) Pasal 19 ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pasal 19 ayat (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 7) Pasal 19 ayat (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 8) Pasal 19 ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

b. Unsur-Unsur didalam Perlindungan Konsumen

1) Pelaku Usaha

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵³

Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan /atau jasa, dan juga menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak mendiskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperjualbelikan sesuai dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memebrikan jaminan atas barang yang diperjualbelikan.

⁵³ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Ayat 3.

- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan.
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi apabila barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2) **Konsumen**

Menurut Undang-Undang, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oaring lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁴

3) **Barang**

Menurut Undang-Undang, yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid* Pasal 1 Ayat 2.

⁵⁵ *Ibid* Pasal 1 Ayat 4 .